



Siswa dan Bullying: Kebijakan Institusi Pendidikan Dalam Penanggulangan Di Sekolah

Siti Mahdian Maodita^{1*}, Subaidi¹

¹ Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Interdisciplinary Islamic Studies, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jcar.v7i2.10005>

Received: 25 Maret 2025

Revised: 25 Mei 2025

Accepted: 31 Mei 2025

Abstract: This study aims to explore the dangers of bullying which are a real threat in the educational environment. In exploring these dangers, the researcher applies the library research method as the basis for this study, the results of the summary of the literature study on the influence of the intensity of peers at school which results in victims of bullying experiencing violence both verbally and non-verbally, this is in accordance with existing research. Bullying often occurs when someone has deficiencies in themselves, both physically and mentally. The impact of bullying is in the form of decreased appetite, heartache, decreased academic achievement, shame and fear of socializing in the social environment. The intensity of interaction with peers at school also causes increased bullying. In addition, one of the triggers for bullying in schools is the lack of attention from educators to student behavior which is often considered trivial or a minor problem. Therefore, the impact of bullying in the context of education and interaction with peers needs serious attention and deep understanding, so that bullying behavior does not become a deep-rooted culture in Indonesia in particular.

Keywords: Bullying, Students, Institutional Policies.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menggali bahaya bullying yang menjadi sebuah ancaman nyata dalam lingkungan pendidikan. Dalam mengeksplorasi bahaya tersebut, peneliti menerapkan metode penelitian pustaka sebagai dasar dari studi ini, hasil dari rangkuman studi pustaka pengaruh intensitas teman sebaya di sekolah mengakibatkan para korban bullying mengalami perlakuan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal, hal ini sesuai dengan penelitian yang ada. Bullying sering terjadi ketika seseorang mempunyai kekurangan dalam dirinya, baik secara fisik maupun mental. Dampak Bullying berupa penurunan nafsu makan, sakit hati, turunnya prestasi akademik, malu dan takut bersosialisasi di lingkungan sosial. Intensitas interaksi dengan teman sebaya di sekolah berkontribusi terhadap meningkatnya tindakan bullying. Selain itu, salah satu faktor yang memicu terjadinya bullying di sekolah adalah kurangnya perhatian dari pada pendidik perilaku siswa, yang sering dianggap sepele atau masalah kecil. Oleh karena itu, dampak dari tindakan bullying dalam konteks pendidikan dan interaksi dengan teman sebaya perlu mendapat perhatian serius dan pemahaman yang mendalam, agar perilaku bullying tidak menjadi budaya yang mengakar di Indonesia khususnya.

Kata Kunci: Bullying, Siswa, Kebijakan Institusi

Pendahuluan

Siswa berada dalam tahap usia yang sangat rentan terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk permasalahan bullying yang sering kali terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius, mengingat dampaknya yang sering kali mengakibatkan stress dan tekanan mental, bahkan pada beberapa kasus dapat berujung pada tindakan bunuh diri oleh para korban bullying. Bullying dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk menyakiti seseorang, Dimana niat tersebut dilakukan dengan sepenuh hati oleh pelaku dan menimbulkan kerugian yang cukup berat bagi korbannya. Biasanya pelaku bullying tampil lebih menonjol dibandingkan dengan korban, baik dalam hal pergaulan, fisik, maupun perilaku. Disisi lain seorang korban bullying berusaha menunjukkan kekuatannya kepada rekan-rekannya (Destiyanti, 2022). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying antara lain adalah hubungan dalam keluarga, lingkungan sekolah, interaksi dengan teman sebaya, serta pengaruh dari berbagai tayangan media (Firmansyah, 2022).

Berdasarkan informassi yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Guru Indonesia (FSGI), masalah bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian yang cukup serius. Tercatat ada 1.478 kasus bullying yang dilaporkan, angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 266 kasus pada tahun 2022, 53 kasus pada tahun 2021, dan 119 kasus pada tahun 2020. Data terbaru dari FGSI juga mencatat setidaknya 30 kasus perundungan yang terjadi sepanjang tahun 2023 (Ashsiddyq, 2024). Dari jumlah tersebut, sekitar 80% disebabkan oleh sekolah yang berada dibawah nauang Kementrian Agama (Putu & Dewi, 2023).

Berdasarkan sebaran wilayah, sekolah-sekolah di daerah Jawa Timur mencatatkan jumlah laporan kasus bullying terbanyak. Ditempat kedua, terdapat Jawa Barat diikuti oleh Jawa Tengah, dan DKI Jakarta di posisi keempat. Beragam jenis bullying dialami oleh anak-anak di sekolah. Kasus bullying fisik merupakan yang paling umum, mencapai 55,2%, diikuti oleh bullying verbal sebesar 29,3% dan bullying psikologis yang mencapai 15,2%. Tingkat bullying tertinggi terjadi pada jenjang pennisikan SD, dengan presentase 26%, disusul oleh jenjang SMP sebesar 25%, dan siswa SMA yang mencapai 18,75% (Rukmana, 2022).

Menurut badan pusat statistik (BPS), siswa laki-laki merupakan mayoritas yang mengalami bullying di sekolah. Presentase kasus perundungan tertinggi terjadi pada murid di jenjang SMP, disusul SD, dan terendah pada siswa SMA. Mengingat tingginya angka

bullying di Indonesia, peran guru serta pengawasan dari seluruh Masyarakat sekolah sangatlah diperlukan. Fenomena bullying ini juga menyebabkan banyak korban, diantaranya: (1) Korban kriminal, dimana hasil asesmen nasional oleh Kemendikbud Ristek menunjukkan 24,4% siswa menjadi korban perundungan, (2) Mengakibatkan stress pada korban bullying yang dialami oleh 51,3% siswa, (3) Menyebabkan 21% siswa keluar dari sekolah (Saraswati & Hadiyono, 2020).

Metode

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur review. Penulis memperoleh database elektronik melalui Google scholar yang mencakup tahun 2019 hingga 2024. Penelitian secara mandiri memilih tema artikel yang sesuai dengan judul dan abstrak, dalam penelitian ini saya menggunakan tiga artikel untuk di review serta membedakan antara tujuan dokumen dan artikel yang berbeda. Dari ketiga artikel yang dipilih, penulis membaca dan memahami abstrak, tujuan, serta analisis data untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan guru dalam menangani bullying di sekolah, dengan focus pada artikel yang memiliki judul dan isi relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diberbagai lembaga Pendidikan, baik formal maupun non-formal, sering kali terjadi tindakan bullying. Berikut adalah frekuensi bullying yang dilaporkan dilembaga pendidikan formal dan non-formal:

Tabel 1. Data Tindakan Bullying

Pendidikan formal	Siswa
	61-73%

Pendidikan non-formal (Pesantren)	Laki-laki	Perempuan	Ketakutan dan isolasi sosial	Ketakutan untuk pergi ke sekolah
	70%	52%	70%	60%

Pembentukan moral dan afiliasi sekolah sebenarnya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita sering mendapati banyak siswa yang salling mengolok, bahkan tanpa disadari, mengarah ke tindakan bullying terhadap teman-teman mereka yang memiliki latar belakang dan status sosial yang berbeda. Meskipun Upaya untuk menanamkan kecerdasan

moral yang mencakup sikap toleransi, empati, dan pengendalian diri, saat ini masih belum efektif dalam mencegah perilaku intoleran, termasuk bullying. Diantara para siswa, kejadian tersebut sering kali berujung pada tindakan penindasan terhadap individu yang dianggap lemah. Perilaku penindasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa lebih kuat tentunya akan menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit hati, dan berpotensi menimbulkan trauma bagi korban (Laurencia et al. 2023).

Konteks ini, guru memainkan peran yang penting dalam pendidikan, tidak hanya terbatas terkait pengajaran materi pelajaran, juga bertindak sebagai pembimbing, motivator, fasilitator, serta panutan yang senantiasa berkontribusi terhadap perkembangan akademis, social, dan emosional siswa.

Kebijakan-Kebijakan Institusi dalam Menanggulangi Kasus Bullying

a. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Pendidikan

Guru atau pendidik dapat melakukan evaluasi di sekolah dengan mempelajari peraturan Permendikbud No 82 Tahun 2015 mengenai tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar atau patokan agar guru dan pendidik dapat mencegah kasus bullying di sekolah. Kita juga perlu menyadari bahwa anak adalah asset bangsa yang harus kita lindungi demi masa depan generasi yang akan datang. Sebagai pendidik, guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap nilai akademik siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk moral, perilaku, serta karakter siswa (Harahap & Toni, 2023).

Upaya pencegahan bullying menjadi prioritas utama bagi pihak sekolah untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Dengan Upaya pencegahan yang tepat akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan damai. Banyak siswa yang membuli satu sama lain, hal ini disadari oleh para guru Mutia et al. (2024). Bullying memiliki dampak negatif bagi para korban, termasuk rasa sakit hati, gangguan Kesehatan mental, serta penurunan prestasi akademik. Dalam kasus bullying yang dialami oleh siswa, guru memiliki hak untuk segera mengambil berbagai tindakan guna menangani kasus bullying tersebut untuk menghindarkan siswa dari berbagai jenis kekerasan. Perlindungan anak juga diatur sesuai dengan yang tercantum dalam UUD No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan (Destiyanti, 2022).

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran guru dalam menghadapi kasus bullying di kalangan siswa adaah sebagai fasilitator serta pembimbing, yang memberikan nasihat dan arahan kepada para siswa agar mereka dapat mengatasi masalah bullying yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, idealnya seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, penuh kasih sayang, moral yang baik, sibawa serta mampu memahami keadaan para peserta didik (Nurussama 2019).

Sebagai yang telah dicantumkan dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengenai tindakan kekerasan di lingkungan sekolah terdapat di pasal 7 yang menjelaskan:

“pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan Pendidikan, komite sekolah, mssyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya”.

Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diatur dalam pasal 1 ayat (4), yang menjelaskan bahwa “Pencegahan adalah tindakan\cara\proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan” Azizah (2019). Pembahasa perundangan ini berfokus pada perilaku agresif dan penindasan individu yang lemah, dimana tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi siswa lainnya. Sementara itu, menurut pasal 6 ayat (b) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengenai tindak kekerasan di satuan pendidikan dijelaskan (Widyaningtyas and Rochman Hadi Mustofa 2023):

“perundangan merundungkan Tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan”.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak SMKS (X) Rantauprapat dalam menangani kasus bullying melibatkan pendekatan emosional antara guru dan siswa, dimana guru memberikan nasihat untuk mencegah bullying di sekolah. Apabila terjadi kasus bullying, sekolah mengambil tindakan berupa surat peringatan dan sanksi agar

siswa tidak melakukan bullying satu sama lain. Namun dalam beberapa kejadian, kasus bullying di sekolah tersebut, pihak sekolah tampaknya kurang memahami peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur tindak kekerasan di lingkungan sekolah, serta ketentuan menangani bullying yang tercantum pada pasal 8. Beberapa bentuk pencegahan bullying di sekolah juga dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) sebagai berikut (Armansyah & Arraziq, 2023):

- a) Menciptakan lingkungan satuan pendidik yang bebas dari segala bentuk perilaku kekerasan.
- b) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan, serta terhindar dari tindak kekerasan dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya perilaku tersebut.
- c) Wajib menjamin keamanan, Kesehatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran baik di dalam maupun di luar satuan.
- d) Melakukan sosialisasi POS sebagai Upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik.
- e) Wajib segera melaporkan kepada orang tua atau wali serta mencari informasi awal. Jika terdapat dugaan atau gejala akan terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
- f) Wajib Menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar pencegahan tindak kekerasan dengan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian.
- g) Peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, komite sekolah dan Masyarakat.
- h) Menjalin kerja sama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.
- i) Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan berdasarkan Keputusan sekolah.
- j) Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di area satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua atau wali, guru, tenaga kependidikan dan Masyarakat.

Poin-poin di atas dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

"pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat Keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan Pendidikan."

Selanjutnya Pasal 9 menguatkan bahwa penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan

satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut (Nasution 2024):

- a) Kepentingan terbaik bagi peserta didik
- b) Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
- c) Persamaan hak (tanpa diskriminasi)
- d) Pendapat peserta didik
- e) Tindakan yang bersifat edukatif, dan
- f) Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disisi lain, tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan diatur dalam Pasal 10 peraturan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2015 mengenai tindakan yang harus diambil oleh satuan pendidikan yang mencakup beberapa hal sebagai berikut (Muru'atul Afifah* and Institut 2022):

- a) Wajib untuk melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik setiap insiden kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku;
- b) Wajib untuk memberikan pertolongan kepada korban tindak kekerasan di saatuan pendidikan;
- c) Wajib untuk melakukan identifikasi terhadap fakta kejadian tindak kekerasan guna penanggulangan terhadap hal tersebut;
- d) Menindaklanjuti kasus tersebut dengan proposional sesuai dengan tingkat kekerasan yang terjadi;
- e) Berkoordinasi dengan pihak atau lembaga yang terkait untuk menyelesaikan masalah kekerasan;
- f) Wajib untuk menjamin hak peserta didik agar tetap mendapat pendidikan;
- g) Wajib untuk memfasilitasi peserta didik, baikm sebagai korban maupun pelaku, dalam memperoleh hak perlindungan hukum;
- h) Wajib untuk memberikan rehabilitasi dan fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindak kekerasan;
- i) Wajib untuk segera melaporkan kepada dinas pendidikan setempat jika terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik berat, cacat fisik, atau kematian agar dapat dibentuk tim independent oleh pemerintah daerah
- j) Wajib untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat jika terjadi tindak kekerasan yang menyebabkan luka fisik berat, cacat fisik atau kematian (Rizki et al. 2024).

Upaya pencegahan menjadi prioritas utama bagi institusi pendidikan di sekolah untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Dengan melakukan Upaya pencegahan yang benar dan maksimal, akan tercipta lingkungan sekolah yang harmonis, yang dapat menghindarkan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan Upaya-upaya tersebut, dapat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku di lingkungan sekolah yang aman, terdapat beberapa indicator menurut (Harahap and Toni 2023):

- a) Pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan,
- b) Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi siswa,
- c) Keberadaan perpustakaan dan laboratorium yang baik,
- d) Tempat bimbingan konseling yang memadai bagi siswa, dan
- e) Lingkungan sekolah yang tenang.

Upaya-upaya ini dilakukan sekolah untuk kenyamanan siswa dan sebagai langkah pencegahan bullying, dimana siswa diharapkan dapat lebih menghargai guru dan teman sejawat serta berfikir positif demi cita-cita mereka dimasa depan (Shobabiya et al. 2024).

Sedangkan jika terdapat kasus bullying yang dialami oleh siswa di SMKS Rantauprapat, penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan musyawarah mufakat, dimana peserta didik memperoleh perlindungan dari pihak sekolah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya maksimal dan sesuai dengan amanah peraturan permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengenai tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan sekolah (Harahap and Toni 2023).

b. Upaya guru dalam mencegah dan Menangani perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani ataupun mencegah perilaku bullying:

- (1) Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying
- (2) Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying
- (3) Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun Tingkat sekolah
- (4) Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekannya
- (5) Membantu siswa secara intensive di lingkungan sekolah

- (6) Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.

Upaya tersebut merupakan usaha yang diharapkan dapat mencegah dan menangani perilaku bullying di lingkungan sekolah. Setelah masalah bullying selesai, maka diperlukan pemeliharaan lingkungan yang baik sehingga semua elemen yang ada didalamnya dapat berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, perlu adanya rasa empati dan simpati terhadap korban bullying berupa perhatian, peduli dan tidak menjauhi korban bullying (Andriyani, Idrus, & Suhaeb 2024).

Jadi, jika aturan-aturan yang dibuat sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari siswa secara tepat, maka akan menekan perilaku bullying sebab pasti para pelaku takut akan sanksi yang di dapatkan nanti. Selain itu, sebagai korban juga, tentunya harus ada rasa keberanian dan ketegasan, jangan mau di tindas oleh para pelaku. Rasa takut yang di tunjukkan oleh korban, tentu akan memberikan peluang bagi pelaku bullying untuk menindas, akan tetapi jika korban menunjukkan sikap berani melawan maka pelaku bullying tidak akan berani melakukan hal demikian lagi.

Sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu program yang memberikan hak-hak anak di sekolah baik dalam hal kenyamanan, keamanan, maupun kebebasan dalam berekspresi. Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, sehat, bersih, peduli budaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung penuh partisipan anak (Witjaksana, Emmy Amalia, & Setyorini 2022).

c. Kebijakan Institusi dalam Menanggulangi Kasus Bullying Di Sekolah

Tindakan penanganan yang perlu segera dilakukan oleh pihak guru dan tenaga kependidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Sekolah perlu memberikan perhatian khusus saat muncul perilaku bullying, baik yang bersifat fisik maupun verbal.
- (2) Guru atau tenaga kependidikan yang menghadapi situasi bullying sebaiknya bertindak lansung untuk menyelesaikan, seperti memberhentikan perilaku bullying, mengenai atau mendamaikan siswa agar tidak terjadi lagi, serta membuat surat peringatan kepada siswa agar tidak mengulangi tindakan bullying.

Mencegah perilaku bullying, para guru dapat memberikan arahan dan pemahaman kepada siswa, misalnya melalui edukasi, seminar, atau sosialisasi yang menjelaskan bahaya dan dampak bullying terhadap siswa di sekolah. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa melalui kegiatan seminar atau sosialisasi mengenai dampak berbahaya dari bullying di lingkungan sekolah (Ashsidyq 2024).

Beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kasus bullying yang terjadi pada siswa di sekolah adalah dengan memanggil siswa yang terlibat, meminta mereka untuk menceritakan apa yang telah terjadi, memberikan nasihat, memberikan sanksi berupa surat peringatan, serta memanggil orang tua atau wali siswa yang bersangkutan (Di et al. 2024). Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari beberapa langkah dalam mencegah terjadinya kasus bullying di sekolah, yang juga bertujuan untuk mengontrol perilaku baik dari pelaku maupun korban agar tetap terkendali dan terpantau. Hal ini dilakukan agar para siswa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Beberapa sekolah memiliki nilai-nilai yang dijadikan patokan dalam perilaku di lingkungan sekolah yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Meskipun peraturan tata tertib sekolah tidak secara spesifik memuat upaya pencegahan tindak kekerasan atau bullying, tetapi tetap diatur dalam peraturan tata tertib. Sebagai contoh, di SMKS (X) Rantauprapat, peraturan tata tertibnya mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban siswa (Harahap and Toni 2023).

Dalam hak siswa, terdapat kalimat yang merujuk pada langkah-langkah kegiatan untuk mencegah terjadinya Tindakan bullying di lingkungan sekolah, yaitu:

- 1) Mengalamim pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas serta bimbingan konseling selama menjadi siswa di SMKS (X) Rantauprapat.
- 2) Menerima perlindungan keamanan dari semua bahaya, baik dari luar maupun dalam, selama siswa berada di lingkungan SMKS (X) Rantauprapat serta mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- 3) Mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pembelajaran dan fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMKS (X) Rantauprapat.

Sedangkan pada kewajiban siswa, terdapat kalimat yang merujuk pada langkah-langkah

kegiatan pencegahan Tindakan bullying di sekolah, antara lain (Undiadi & Muhammad, 2025):

- 1) Melaksanakan program 7K (keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, dan keringanan di lingkungan sekolah).
- 2) Mengembangkan perilaku 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun).
- 3) Menjaga fasilitas sekolah dengan baik.
- 4) Menghargai teman sejawat.
- 5) Menjaga nama baik sekolah.

Seperti yang terjadi pada kasus bullying SMKS (X) Rantauprapat, terdapat dua bentuk bullying yaitu bentuk bullying fisik dan verbal. Bullying fisik disini terlihat dalam bentuk bercanda dengan memukul atau mendorong, sementara bullying verbal mencakup ejekan terhadap orang tua, komentar negatif tentang bentuk tubuh, pemanggilan dengan nama yang bukan aslinya, serta sindiran antar siswa Risydah Fadilah et al. (2023). Oleh karena itu, pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah sangatlah penting, selain itu, dengan adanya berbagai poin yang dibahas, pelanggaran yang berkaitan dengan Tindakan bullying atau kekerasan lainnya dapat menjadi Upaya untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah. Pihak sekolah juga terus menerapkan kebijakan ini untuk memebentuk sikap disiplin di kalangan siswa.

Langkah-langkah di atas, setelah diimplementasikan, berhasil menekan terjadinya bullying. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmaya Sari Haraapah dan Toni di SMKS X Rantauprapat. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mencegah dan penanganan perilaku bullying Maharani et al. (2024). Guru bukan hanya berfungsi sebagai pendidik yang memberikan pengajaran, tetapi juga sebagai pengamat terhadap perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Untuk mencegah terjadinya bullying, langkah-langkah yang diambil meliputi memanggil siswa yang terlibat, meminta mereka menceritakan apa yang terjadi, memberikan nasehat. Memberikan surat peringatan dan sanksi, memanggil orang tua, serta melakukan musyawarah untuk menemukan penyelesaian jika situasinya masih dalam batasan kewajaran.

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas, pencegahan bullying yang ditinjau dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan Upaya penting dalam mencegah bullying. Upaya yang dilakukan kedepannya harus mengacu pada peraturan tersebut. Oleh karena itu, regulasi ini harus tepat sasaran di sekolah, dan para guru perlu memahami isi serta maksud dari peraturan tersebut. Tujuan dari regulasi ini adalah agar jika terjadi kasus bullying di sekolah, akan ada solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut, serta untuk memungkinkan pencegahan yang lebih optimal dengan melindungi diri masing-masing.

Referensi

- Andriyani, H., Idrus, I. I., & Suhaeb, F. W. (2024). Fenomena perilaku bullying di lingkungan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1298-1303.
- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran guru dalam mencegah dan mengatasi terjadinya perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837-2850.
- Armansyah, A., & Arraziq, M. I. (2023). Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pencegahan Bullying Verbal di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nu Malang. *SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 1-14.
- Ashsidyq, Muh Gilang. (2024). Studi Kasus Korban Perilaku Bullying Dan Penanganannya Pada Pendidikan Menengah Atas. 4(1):33-39. doi: 10.31960/dikdasmen-v4i1-2383.
- Boedhyatno, O. I. (2023). *Peran Guru Kelas Dalam Menangani Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas V SD Negeri 6 Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Destiyanti, I. C. (2022). Studi Literatur: Bullying Ancaman Nyata Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 263-266.
- Fadilah, R., Anggraini, N., Anissa, N., & Ummah, N. (2023). Penerapan Pendekatan Interpersonal Kepribadian Harry S. Sullivan Dalam Mengatasi Korban Bully. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(3), 148-153.
- Firmansyah, F. A. (2021). Peran guru dalam penanganan dan pencegahan bullying di tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205-216.
- Harahap, R. S. (2023). PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DI TINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NO. 82 TAHUN 2015. *Tugas_ Akhir (Artikel): Jurnal Research And Development Journal Of Education*, 9(1), 357-364.
- Maharani, I., Wakhyudin, H., & Wardana, M. Y. S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH (STUDY KASUS SD N 2 SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL). *Literasi (Jurnal Pendidikan Dasar)*, 4(2), 412-423.
- Nasution, S. S., & Misrah, M. (2025). Leadership Strategies In Preventing Bullying Behavior Among Students At The Ma'had Tahfidzil Qur'an Foundation Islamic Centre Of North Sumatera Medan. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), 116-131.
- Nasution, U. A. (2024). Peran guru dalam mencegah perilaku bullying. *Analysis*, 2(1), 187-194.
- Putu, N., & Dewi, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8), 745-754.
- Rizki, R. C., Anjani, D. N., Shalehah, K. R., & Salsabila, M. W. (2024). Analisis Kebijakan Anti-Bullying dalam Konteks Pendidikan Islam: Implikasi untuk Lingkungan Sekolah. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 155-177.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 10(2), 78-83.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). pencegahan perundungan/bullying di Institusi pendidikan: pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Shobabiya, M., Maulana, R. I., Hanafi, D. F., & Rosidi, M. F. A. (2025). Perilaku cyber bullying pada remaja. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 3(8), 766-773.
- Sukma, R. R. (2023, November). Upaya Mereduksi Prokrastinasi Akademik Melalui Layanan Bimbingan Klasikal Metode Think Pair Share Bagi Peserta Didik. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru* (Vol. 1, No. 2, pp. 1179-1185).
- Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 533-548.
- Witjaksana, A. F., Amalia, E., & Setyorini, R. H. (2022). Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Kualitas Hidup pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Tahun Ke 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. *Lombok Medical Journal*, 1(1), 43-47